



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah perlu dibantu oleh Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan kewenangan pemerintah otonomi daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Barat belum cukup menangani seluruh urusan pemerintahan, sehingga perlu dicabut dan dibentuk dengan perda yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten bangka Barat Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai unsur Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Kabupaten Bangka Barat.

6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
7. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas kepala daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
8. Unit Pelaksana Teknis yang disingkat UPT adalah Unsur Pelaksana Operasional Lembaga Teknis Daerah.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.

BAB II PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Barat terdiri dari :

1. Inspektorat Kabupaten;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Badan Kepegawaian Daerah;
4. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
5. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
6. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
7. Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Rumah Sakit Umum Daerah;
9. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
10. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;
11. Kecamatan;
12. Kelurahan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Pertama Inspektorat

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh inspektur.
- (3) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 4

- (1) Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.
- (2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa.
- (3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan program pengawasan;
 - b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
 - c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawas.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Bangka Barat terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub bagian Perencanaan;
 2. Sub bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub bagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I terdiri dari :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah bidang Kemasyarakatan.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II terdiri dari :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah bidang Kemasyarakatan.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III terdiri dari :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah bidang Kemasyarakatan.
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV terdiri dari :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah bidang Kemasyarakatan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana terlampir pada lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 6

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 7

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. Pengekoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub bagian Administrasi dan Kepegawaian;
 3. Sub bagian Keuangan.
 - c. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, terdiri dari :
 1. Sub bidang Ekonomi dan Ketahanan Pangan;
 2. Sub bidang Sosial dan Budaya.
 - d. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari :
 1. Sub bidang Fisik;
 2. Sub bidang Prasarana.
 - e. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 1. Sub bidang Penelitian;
 2. Sub bidang Pengembangan.

- f. Bidang Statistik, Monitoring dan Evaluasi, terdiri dari :
 - 1. Sub bidang Pendataan dan Penyusunan Program;
 - 2. Sub bidang Monitoring dan Evaluasi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana terlampir pada lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Badan Kepegawaian Daerah

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 9

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan Kepegawaian Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 10

- (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kepegawaian dan Diklat yang bersifat wajib maupun pilihan, sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.
- (3) Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya .

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai, terdiri dari :
 1. Sub bidang Pengangkatan dan Mutasi;
 2. Sub bidang Pemberhentian dan Pensiunan.
 - d. Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
 1. Sub bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 2. Sub bidang Pengembangan dan Penyelesaian Hukum Disiplin.
 - e. Bidang Kesejahteraan dan Informasi, terdiri dari :
 1. Sub bidang Pendataan dan penyajian Informasi;
 2. Sub bidang Kesejahteraan dan Jaminan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana terlampir pada lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 12

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah .

Paragraf 2
Tugas

Pasal 13

- (1) Badan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang bersifat wajib maupun pilihan, sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.
- (3) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Politik, terdiri dari :
 1. Sub bidang Hubungan Lembaga Perwakilan dan Fasilitasi Organisasi;
 2. Sub bidang Fasilitasi Pemilu, Partisipasi dan Pengembangan Budaya Politik;
 - d. Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri dari :
 1. Sub bidang Ketahanan Bangsa;
 2. Sub bidang Penanganan Konflik.
 - e. Bidang Tramtib dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Sub bidang Pengembangan SDM, Kesiagaan dan Informasi;
 2. Sub bidang Perlindungan Hak-hak Sipil dan HAM.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana terlampir pada lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 15

- (1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.

- (2) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah .

Paragraf 2 Tugas

Pasal 16

- (1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (2) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang pengendalian dampak lingkungan yang bersifat wajib maupun pilihan, sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.
- (3) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya .

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan, terdiri dari :
 1. Sub bidang Teknis Amdal dan Evaluasi;
 2. Sub bidang Pengembangan, Kelembagaan dan Kapasitas.
 - d. Bidang Pemantauan dan Pemulihan, terdiri dari :
 1. Sub bidang Pemantauan;
 2. Sub bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan.
 - e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari :
 1. Sub bidang Pengendalian;
 2. Sub bidang Perizinan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis badan, untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah sebagaimana terlampir pada lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 18

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 19

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang bersifat wajib maupun pilihan, sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.
- (3) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
 1. Sub bidang Pemberdayaan Perempuan;
 2. Sub bidang Perlindungan Anak.
 - d. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari :
 1. Sub bidang Keluarga Berencana;
 2. Sub bidang Pemberdayaan Keluarga.
 - e. Bidang Data/ Informasi dan Pergerakan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Sub bidang Institusi, Advokasi dan KIE;
 2. Sub bidang Pengumpulan/ Pengolahan Data Pelaporan dan Evaluasi Program.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dapat dibentuk unit pelaksana teknis badan, untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana terlampir pada lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 21

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Kantor.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 22

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta menegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Satuan Polisi Pamong Praja yang bersifat wajib maupun pilihan, sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya .

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembinaan Operasional;
 - d. Seksi Kapasitas Personil dan Kesamaptaan dan Provost;
 - e. Seksi Penertiban, Penyidikan dan Intelijen.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana terlampir pada lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Rumah Sakit Umum Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 24

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh Direktur.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas**

Pasal 25

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pelayanan Umum Kesehatan yang bersifat wajib maupun pilihan, sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya .

**Paragraf 3
Susunan Organisasi**

Pasal 26

- (1) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Keperawatan;
 - d. Bidang Pelayanan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana terlampir pada lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesembilan
Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 27

- (1) Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.
- (2) Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Kantor.
- (3) Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 28

- (1) Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (2) Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang bersifat wajib maupun pilihan, sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.
- (3) Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya .

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - d. Seksi Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat;
 - e. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana terlampir pada lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 30

- (1) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.

- (2) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah dipimpin oleh Kepala Kantor.
- (3) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 31

- (1) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (2) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Arsip dan Perpustakaan Daerah yang bersifat wajib maupun pilihan, sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.
- (3) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya .

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Bagan Struktur Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perpustakaan;
 - d. Seksi Retensi Arsip;
 - e. Seksi Penyerahan dan Pemusnahan Arsip.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah sebagaimana terlampir pada lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesebelas
Kecamatan**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 33

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah administrasi di Kabupaten Bangka Barat yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerjanya, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas**

Pasal 34

- (1) Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelimpahan kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**Paragraf 3
Susunan Organisasi**

Pasal 35

- (1) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - c. Seksi Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan;
 - d. Seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
 - e. Seksi Pertanahan, Pendidikan dan Kesehatan;
 - f. Seksi Pelayanan Umum.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana terlampir pada lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
Kelurahan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 36

- (1) Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah Kecamatan dan dipimpin oleh Lurah.
- (2) Lurah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerjanya, berada dibawah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 37

- (1) Lurah mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelimpahan kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - d. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - e. Seksi Pelayanan Umum.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana terlampir pada lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
ESELON ORGANISASI PERANGKAT LEMBAGA TEKNIS
DAERAH

Pasal 39

- (1) Kepala Badan, Inspektorat merupakan Jabatan Struktural Eselon IIb.
- (2) Kepala Kantor, Camat, Sekretaris Badan, Sekretaris pada Inspektorat, Inspektur Pembantu merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa.
- (3) Direktur RSUD, Kepala Bagian pada RSUD, Kepala Bidang pada Badan dan RSUD, Sekretaris Camat merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT Badan, Lurah merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa.
- (5) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Sub Bagian pada UPT dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan Jabatan Struktural Eselon IVb.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Kepala bidang pada lembaga teknis daerah yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebelum Peraturan Daerah ini di undangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.

Pasal 41

Rincian tugas pokok, fungsi dan Kewenangan setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan lembaga teknis daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Barat dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi, Kewenangan Kecamatan dan Kelurahan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 43

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

pada tanggal 5 Maret 2008

BUPATI BANGKA BARAT,

dto

H. PARHAN ALI

**Diundangkan di Muntok
pada tanggal 10 Maret 2008**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,**

dto

RAMLI NGAD JUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2008 NOMOR 4 SERI D

COPY



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah perlu dibantu oleh Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan kewenangan pemerintah otonomi daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Barat belum cukup menangani seluruh urusan pemerintahan, sehingga perlu dicabut dan dibentuk dengan perda yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3890);
 9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten bangka Barat Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

11. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai unsur Pemerintahan Daerah.
13. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
14. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
15. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Kabupaten Bangka Barat.
16. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang

terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

17. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas kepala daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
18. Unit Pelaksana Teknis yang disingkat UPT adalah Unsur Pelaksana Operasional Lembaga Teknis Daerah.
19. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
20. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.

BAB II PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Barat terdiri dari :

13. Inspektorat Kabupaten;
14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Badan Kepegawaian Daerah;
16. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
17. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
18. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
19. Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Rumah Sakit Umum Daerah;
21. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
22. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;
23. Kecamatan;
24. Kelurahan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Pertama Inspektorat

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (4) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (5) Inspektorat dipimpin oleh inspektur.
- (6) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 4

- (4) Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.
- (5) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa.
- (6) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - d. Perencanaan program pengawasan;
 - e. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
 - f. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawas.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (3) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Bangka Barat terdiri dari :
 - d. Inspektur;
 - e. Sekretariat, terdiri dari :
 - 4. Sub bagian Perencanaan;
 - 5. Sub bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - 6. Sub bagian Administrasi dan Umum.
 - h. Inspektur Pembantu Wilayah I terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah bidang Pemerintahan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah bidang Kemasyarakatan.
 - i. Inspektur Pembantu Wilayah II terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah bidang Pemerintahan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah bidang Kemasyarakatan.
 - j. Inspektur Pembantu Wilayah III terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah bidang Pemerintahan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah bidang Kemasyarakatan.
 - k. Inspektur Pembantu Wilayah IV terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah bidang Pemerintahan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah bidang Kemasyarakatan.
 - l. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana terlampir pada lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 6

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 7

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - e. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - f. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - g. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub bagian Administrasi dan Kepegawaian;
 3. Sub bagian Keuangan.
 - f. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, terdiri dari :
 3. Sub bidang Ekonomi dan Ketahanan Pangan;
 4. Sub bidang Sosial dan Budaya.
 - d. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari :
 1. Sub bidang Fisik;
 2. Sub bidang Prasarana.
 - e. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 2. Sub bidang Penelitian;
 3. Sub bidang Pengembangan.

- f. Bidang Statistik, Monitoring dan Evaluasi, terdiri dari :
 - 1. Sub bidang Pendataan dan Penyusunan Program;
 - 2. Sub bidang Monitoring dan Evaluasi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana terlampir pada lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Badan Kepegawaian Daerah

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 9

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan Kepegawaian Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 10

- (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kepegawaian dan Diklat yang bersifat wajib maupun pilihan, sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.
- (3) Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - e. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
 - f. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya .

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 11

- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :
- h. Kepala Badan;
 - i. Sekretariat, terdiri dari :
 - 3. Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 4. Sub bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - j. Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai, terdiri dari :
 - 3. Sub bidang Pengangkatan dan Mutasi;
 - 4. Sub bidang Pemberhentian dan Pensiunan.
 - k. Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
 - 3. Sub bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 - 4. Sub bidang Pengembangan dan Penyelesaian Hukum Disiplin.
 - l. Bidang Kesejahteraan dan Informasi, terdiri dari :
 - 3. Sub bidang Pendataan dan penyajian Informasi;
 - 4. Sub bidang Kesejahteraan dan Jaminan.
 - m. Unit Pelaksana Teknis.
 - n. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana terlampir pada lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 12

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah .

Paragraf 2
Tugas

Pasal 13

- (4) Badan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

- (5) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang bersifat wajib maupun pilihan, sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.
- (6) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - e. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
 - f. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 14

- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - g. Kepala Badan;
 - h. Sekretariat, terdiri dari :
 - 3. Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 4. Sub bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - i. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Politik, terdiri dari :
 - 3. Sub bidang Hubungan Lembaga Perwakilan dan Fasilitasi Organisasi;
 - 4. Sub bidang Fasilitasi Pemilu, Partisipasi dan Pengembangan Budaya Politik;
 - j. Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri dari :
 - 1. Sub bidang Ketahanan Bangsa;
 - 2. Sub bidang Penanganan Konflik.
 - k. Bidang Tramtib dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1. Sub bidang Pengembangan SDM, Kesiagaan dan Informasi;
 - 2. Sub bidang Perlindungan Hak-hak Sipil dan HAM.
 - l. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana terlampir pada lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 15

- (1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.

- (2) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah .

Paragraf 2 Tugas

Pasal 16

- (1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (2) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang pengendalian dampak lingkungan yang bersifat wajib maupun pilihan, sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.
- (3) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya .

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 17

- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan, terdiri dari :
 1. Sub bidang Teknis Amdal dan Evaluasi;
 2. Sub bidang Pengembangan, Kelembagaan dan Kapasitas.
 - d. Bidang Pemantauan dan Pemulihan, terdiri dari :
 1. Sub bidang Pemantauan;
 2. Sub bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan.
 - e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari :
 1. Sub bidang Pengendalian;
 2. Sub bidang Perizinan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis badan, untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

- (5) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah sebagaimana terlampir pada lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 18

- (4) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.
- (5) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Badan.
- (6) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 19

- (4) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (5) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang bersifat wajib maupun pilihan, sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.
- (6) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 20

- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :
- d. Kepala Badan;
 - e. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Sub bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
 - 1. Sub bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - 2. Sub bidang Perlindungan Anak.
 - d. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari :
 - 1. Sub bidang Keluarga Berencana;
 - 2. Sub bidang Pemberdayaan Keluarga.
 - e. Bidang Data/ Informasi dan Pergerakan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1. Sub bidang Institusi, Advokasi dan KIE;
 - 2. Sub bidang Pengumpulan/ Pengolahan Data Pelaporan dan Evaluasi Program.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dapat dibentuk unit pelaksana teknis badan, untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana terlampir pada lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 21

- (4) Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati.
- (5) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Kantor.
- (6) Satuan Polisi Pamong Praja berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 22

- (4) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta menegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati.

- (5) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Satuan Polisi Pamong Praja yang bersifat wajib maupun pilihan, sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.
- (6) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya .

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 23

- (3) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
- f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. Sub Bagian Tata Usaha;
 - h. Seksi Pembinaan Operasional;
 - i. Seksi Kapasitas Personil dan Kesamaptaan dan Provost;
 - j. Seksi Penertiban, Penyidikan dan Intelijen.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana terlampir pada lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Rumah Sakit Umum Daerah

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 24

- (4) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.
- (5) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh Direktur.
- (6) Rumah Sakit Umum Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas**

Pasal 25

- (3) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pelayanan Umum Kesehatan yang bersifat wajib maupun pilihan, sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.
- (4) Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - e. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
 - f. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya .

**Paragraf 3
Susunan Organisasi**

Pasal 26

- (3) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
 - f. Direktur;
 - g. Bagian Tata Usaha;
 - h. Bidang Keperawatan;
 - i. Bidang Pelayanan;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana terlampir pada lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesembilan
Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 27

- (1) Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.
- (2) Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Kantor.
- (3) Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas**

Pasal 28

- (4) Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (5) Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang bersifat wajib maupun pilihan, sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.
- (6) Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - e. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
 - f. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya .

**Paragraf 3
Susunan Organisasi**

Pasal 29

- (3) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri dari :
 - f. Kepala Kantor;
 - g. Sub Bagian Tata Usaha;
 - h. Seksi Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - i. Seksi Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat;
 - j. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana terlampir pada lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesepuluh
Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 30

- (4) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.

- (5) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah dipimpin oleh Kepala Kantor.
- (6) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas**

Pasal 31

- (1) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (2) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Arsip dan Perpustakaan Daerah yang bersifat wajib maupun pilihan, sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.
- (3) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya .

**Paragraf 3
Susunan Organisasi**

Pasal 32

- (3) Bagan Struktur Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, terdiri dari :
 - f. Kepala Kantor;
 - g. Sub Bagian Tata Usaha;
 - h. Seksi Perpustakaan;
 - i. Seksi Retensi Arsip;
 - j. Seksi Penyerahan dan Pemusnahan Arsip.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah sebagaimana terlampir pada lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesebelas
Kecamatan**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 33

- (3) Kecamatan merupakan perangkat daerah administrasi di Kabupaten Bangka Barat yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (4) Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerjanya, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas**

Pasal 34

- (3) Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pelimpahan kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**Paragraf 3
Susunan Organisasi**

Pasal 35

- (3) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - c. Camat;
 - d. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Sub bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - c. Seksi Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan;
 - d. Seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
 - e. Seksi Pertanahan, Pendidikan dan Kesehatan;
 - f. Seksi Pelayanan Umum.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana terlampir pada lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keduabelas
Kelurahan**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 36

- (1) Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah Kecamatan dan dipimpin oleh Lurah.
- (2) Lurah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerjanya, berada dibawah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

**Paragraf 2
Tugas**

Pasal 37

- (3) Lurah mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pelimpahan kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**Paragraf 3
Susunan Organisasi**

Pasal 38

- (1) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - d. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - e. Seksi Pelayanan Umum.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana terlampir pada lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB V
ESELON ORGANISASI PERANGKAT LEMBAGA TEKNIS
DAERAH**

Pasal 39

- (6) Kepala Badan, Inspektorat merupakan Jabatan Struktural Eselon IIb.
- (7) Kepala Kantor, Camat, Sekretaris Badan, Sekretaris pada Inspektorat, Inspektur Pembantu merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa.
- (8) Direktur RSUD, Kepala Bagian pada RSUD, Kepala Bidang pada Badan dan RSUD, Sekretaris Camat merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIb.
- (9) Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT Badan, Lurah merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa.
- (10) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Sub Bagian pada UPT dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan Jabatan Struktural Eselon IVb.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Kepala bidang pada lembaga teknis daerah yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebelum Peraturan Daerah ini di undangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.

Pasal 41

Rincian tugas pokok, fungsi dan Kewenangan setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan lembaga teknis daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Barat dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi, Kewenangan Kecamatan dan Kelurahan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 43

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

pada tanggal 5 Maret 2008

BUPATI BANGKA BARAT,

dto

H. PARHAN ALI

**Diundangkan di Muntok
pada tanggal 10 Maret 2008**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,**

dto

RAMLI NGAD JUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2008 NOMOR 4 SERI D